

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
OMBILIN, DESA SIJANTANG, KOTA SAWAHLUNTO**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

RIYA HANDAYANI HSB

1610113047

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

No. Reg. 8/VIII/IV/2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: RIYA HANDAYANI HSB	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Muaro Jambi/28 Mei 1999 b) Nama Orang Tua: Hakim c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Agraria dan SDA e) No.Bp. : 1610113047	f) Tanggal Lulus : 25 November 2020 g) Predikat Lulus :Sangat Memuaskan h) IPK : 3.68 i) Lama Studi : 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat : Desa Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	

PENANGGULANGAN PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP OMBILIN, DESA SIJANTANG, KOTA SAWAHLUNTO



(Riya Handayani HSB, 1610113047, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60 halaman, 2020)

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi. Maka dari itu setiap penanggung jawab usaha/kegiatan berkewajiban melakukan upaya penanggulangan hingga pemulihan saat telah terjadinya pencemaran, terkhususnya yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah jenis ini harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta peraturan terkait lainnya. PLTU Ombilin merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang menghasilkan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* (FABA). Pengelolaan limbah B3 FABA yang tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan pihak PLTU Ombilin mendapat sanksi administratif paksaan pemerintah berupa pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap lokasi yang terkontaminasi limbah B3 FABA berdasarkan SK Menteri LHK No.5550/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/0/8/2018. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan penanggulangan pencemaran akibat limbah B3 PLTU Ombilin, Desa Sijantang, Kota Sawahlunto? 2) Apa kendala dalam penanggulangan pencemaran akibat limbah B3 PLTU Ombilin, Desa Sijantang, Kota Sawahlunto?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat kolerasi pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan PLTU Ombilin pengangkutan atau pemindahan limbah B3 *fly ash* dan *bottom ash* dari lahan terkontaminasi limbah yang bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pemanfaatan limbah serta mengganti *Electrostatic Precipitator* (EP). 2) Kendalanya karena aspek sosial masyarakat yang terganggu akibat pengangkutan limbah B3 ke lokasi pemanfaatan limbah, aspek kebersihan lingkungan, meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalan, lamanya proses kajian dan penandatanganan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga serta situasi nasional.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H	Romi, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : Gusminarti, S.H.,M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: